

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 61/Permentan/OT.140/8/2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
64/Permentan/OT.140/12/2006 JUNCTO PERATURAN MENTERI
PERTANIAN NOMOR 27/Permentan/OT.140/3/2007 TENTANG
PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS,
DAGING, DAN JEROAN DARI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 telah ditetapkan mengenai pemasukan dan pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri;
- b. bahwa dalam perkembangannya telah terjadi perubahan situasi penyakit hewan di Negara asal sehingga dalam upaya mempertahankan status kesehatan hewan di dalam negeri perlu dilakukan pengendalian secara tepat terhadap pemasukan dan pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
 14. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/HK.310/8/2002 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina;
 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;
 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/ 3/2007 tentang

Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri;

- Memperhatikan : 1. Terrestrial Animal Health Code-Office Internasional des Epizooties Tahun 2006;
2. Notifikasi WTO Nomor G/SPS/IDN/30 tanggal 28 Agustus 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 64/Permentan/OT.140/12/2006 JUNCTO PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 27/Permentan/OT.140/3/2007 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN JEROAN DARI LUAR NEGERI.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140.3/2007 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri, diubah sebagai berikut:
 - a. Mengubah Pasa 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 dengan menambah pengertian Mechanically Deboned Meat Menjadi nomor urut 9 baru yang berbunyi sebagai berikut:
 9. Mechanically Deboned Meat selanjutnya disingkat menjadi MDM adalah jenis daging tanpa tulang yang diperoleh dengan cara memisahkan daging ruminansia besar dan unggas yang tersisa dari tulang setelah pemrosesan daging tanpa tulang (deboning) melalui metode pemisahan secara mekanis.
 - b. Mengubah Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan /OT.140/12/2006 dengan menambah satu ayat menjadi ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (5)

Selain jenis karkas, daging, daging variasi (fancy meat), dan jeroan yang tercantum dalam Lampiran I, II, dan III dapat dilakukan

pemasukannya setelah dilakukan kajian risiko (risk assessment) oleh Tim dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

- c. Mengubah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 dengan menghilangkan huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Perorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP);
- d. Angka Pengenal Impor Umum (APIU);
- e. Kartu Tanda Penduduk/Tanda Pengenal Pimpinan Perusahaan;
- f. Angka Pendirian Perusahaan;
- g. Rekomendasi Dinas Propinsi yang membidangi fungsi peternakan/Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- h. Memiliki NKV; dan
- i. Memiliki instalasi karantina yang ditetapkan.

- d. Mengubah Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 dengan menambahkan ayat (3) baru yang berbunyi sebagai berikut :

Untuk Mechanically Deboned Meat (MDM) ruminansia besar selain memenuhi persyaratan tertentu dapat dipertimbangkan pemasukannya apabila berasal dari Negara yang resikonya terhadap BSE dapat diabaikan (negligible BSE risk).

- e. Mengubah Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Negara asal pemasukan daging unggas dan Mechanically Deboned Meat (MDM) unggas harus bebas penyakit Notifiable Avian Influenza (NAI)

(2) Pemasukan daging unggas dan Mechanically Deboned Meat (MDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan di bawah pengawasan pejabat kesehatan hewan berwenang di Negara asal serta sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 km sebelum pelaksanaan pengeluaran dari

Negara asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit Newcastle Disease (ND).

- f. Mengubah Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Unit usaha dari Negara asal yang telah ditetapkan yang akan melakukan pemasukan karkas, daging, dan jeroan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
- a. Telah diakreditasi oleh pejabat berwenang di negara asal dan sekurang-kurangnya setara dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia;
 - b. Tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara yang tertular penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11;
 - c. Telah menerapkan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang mengacu pada Codex Alimentarius Commission atau sistem jaminan keamanan pangan lain yang diakui secara internasional;
 - d. Setiap unit usaha yang akan mengeksport karkas, daging, dan jeroan ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki sistem jaminan kehalalan dan petugas yang menjadi pegawai tetap di unit usaha yang bertanggung jawab serta melakukan pengawasan terhadap pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal;
 - e. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikontrol dan disupervisi oleh Lembaga Sertifikat Halal atau Organisasi Islam yang diakui dan bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetik (LP-POM) dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat;
 - f. Setiap pengiriman karkas, daging, dan jeroan dari negara asal ke Wilayah Negara Kesatuan Indonesia harus disertai dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikat Halal atau Organisasi Islam terdaftar sebagaimana

dimaksud pada huruf e dengan memuat informasi sebagai berikut :

- 1) nama dan alamat lembaga sertifikat halal atau organisasi Islam terdaftar di negara asal yang telah diakreditasi oleh MUI;
- 2) nama dan alamat serta nomor registrasi (NKV) dari rumah pemotongan hewan atau industri atau produsen daging yang disetujui untuk melakukan ekspor tersebut;
- 3) nama dan nomor registrasi juru sembelih halal;
- 4) jenis dan kemasan karkas, daging dan jeroan yang diekspor;
- 5) jenis kemasan dan berat bersih, masing-masing kemasan;
- 6) tanggal penyembelihan, pemrosesan dan pengemasan;
- 7) nama dan alamat eksportir di negara asal maupun importir di Indonesia.

h. Telah menerapkan praktek kesejahteraan hewan;

i. Telah melakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem oleh petugas yang berwenang sebagai tindakan pencegahan terhadap segala kemungkinan terjadinya penularan penyakit dan kontaminasi selama produksi (penyembelihan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan), sehingga karkas, daging, dan jeroan tersebut memenuhi criteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi oleh manusia;

j. Telah menerapkan program monitoring residu obat hewan, hormone, pestisida, toksin dan bahan lain yang membahayakan kesehatan manusia secara konsisten dan terdokumentasi serta hasil pengujian menunjukkan nilai yang berada di bawah Batas Minimal Cemar Mikroba (BMCM) atau Batas Maksimum Residu (BMR) yang ditetapkan SNI;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g tidak berlaku bagi unit usaha yang melakukan penyembelihan, penanganan dan pengolahan karkas/daging babi.

g. Mengubah Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 juncto Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Karkas, daging dan jeroan asal luar negeri harus disertai surat keterangan kesehatan (Veterinary Health Certificate/Sanitary Certificate) dari pejabat yang berwenang di negara asal, yang menyatakan sebagai berikut :

- a. situasi penyakit di negara asal bebas dari penyakit hewan menular utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11;
 - b. Karkas, daging dan jeroan ruminansia dan babi berasal dari ternak yang lahir dan dipelihara di negara atau zona asal sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan dan karkas unggas berasal dari ternak yang lahir dan dipelihara di negara asal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan;
 - c. Karkas, daging dan jeroan berasal dari ternak yang dipotong di unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan telah lulus pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem, serta diproses menurut persyaratan higine-sanitasi sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi manusia;
 - d. masa penyimpanan karkas, daging dan jeroan beku sejak waktu pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah negara Republik Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) bulan pada temperature minus 18 °c, sedangkan masa penyimpanan MDM harus dalam suhu beku sejak waktu pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah negara Republik Indonesia tidak lebih dari 1 (satu) bulan pada temperature minus 18 °c.
 - e. MDM yang dimasukkan hanya untuk industri pengolahan pangan asal hewan;
 - f. MDM memiliki kandungan protein tidak kurang dari 14%, Ca tidak lebih dari 0,75%, lemak tidak lebih dari 30%, dan logam berat dibawah Batas Maksimum Residu (BMR) yang ditetapkan dalam SNI;
- h. mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**JENIS KARKAS, DAGING, DAN JEROAN ASAL RUMINANSIA BESAR
DARI LUAR NEGERI YANG DISETUJUI PEMASUKANNYA
KE DALAM REPUBLIK INDONESIA**

DAGING KUALITAS UTAMA (PRIME CUTS)		DAGING INDUSTRI (SECONDARY CUTS)	
DAGING TANPA TULANG (BONELESS MEAT)		DAGING TANPA TULANG (BONELESS MEAT)	
1. TOPSIDE/TOPSIDE CAP OFF 2. INSIDE/INSIDE CAP OFF 3. REDMEAT 4. SIVERSIDE 5. OUTSIDE / OUTSIDE MEAT/OUTSIDE FLAT 6. EYE ROUBD 7. KNUCKLE 8. RUMP/FULL RUMP/D-RUMP 9. SIRLOIN BUTT/TOP SIRLOIN/BOTTOM SIRLOIN/TRITIP	10. ROST BIFF 11. STRIPLON 12. TENDERLOIN/BUTT TENDERLOIN 13. CUBE ROLL 14. RUMP AND LOIN (TANPA RIB) 15. SHORTLOIN (TANPA RIB) 16. STRIPLON (TANPA RIB) 17. RIB SET (TANPA RIB) 18. SPENCER ROLL (TANPA RIB) DAN NAMA ATAU JENIS LAIN YANG BERASAL DARI BAGIAN PUNGGUNG DAN DADA	1. FOREQUARTER MEAT 2. HINDQUARTER MEAT 3. THICK FLANK 4. THICK SKIRT 5. THIN SKIRT 6. THIN FLANK/THIN FLANK MEAT 7. FLANK STEAK/INTERNAL OR EXTERNAL FLANK PLATE 8. INSIDE SKIRT 9. PLAP MEAT 10. FLANK PLATE STEAK TIP 11. NECK MEAT 12. NECK CHAIN 13. SHORT RIB MEAT 14. CHUCK RIB MEAT	15. CHUCK MEAT SQUARE 16. BLADE/CLOD 17. CHUCK TENDER 18. FULL BRISKET 19. SHIN-SHANK 20. SHIN SPECIAL TRIM 21. INTERCOSTAL MEAT 22. BUTT ONE PIECE 23. HEAD MEAT 24. CHEECK MEAT 25. DINCED MEAT 26. MINCED BEEF (GROUND BEEF) 27. TRIMMINGS 28. MECHANICALLY DEBONED MEAT (MDM) DAN NAMA ATAU JENIS LAIN YANG BERASAL DAR BAGIAN PAHA DEPAN DAN PAHA BELAKANG
DAGING DENGAN TULANG (BONE IN MEAT)		DAGING DENGAN TULANG (BONE IN MEAT)	
1. RUMP AND LOIN (3 RIBS) 2. SHORT LOIN (3 RIBS) 3. STRIP LOIN (3 RIBS) 4. RIB SET (5 RIBS) 5. RIBS PREPARED (5 RIBS) 6. SPENCER ROLL (5 RIBS) 7. RIB ENDS (5 RIBS) 8. STRIP LOIN (3 RIBS) 9. KARKAS SETENGAH KARKAS, SEPEREMPAT KARKAS NAMA ATAU JENIS LAIN YANG BERASAL DARI BAGIAN PUNGGUNG DAN DADA	1. HINDQUARTER (3 RIBS) 2. PISTOLA HINDQUARTER (8 RIBS) 3. FOREQUARTER (10 RIBS) 4. BUTT 5. BRISKET (10 RIBS) 6. BRISKET POINT END (5 RIBS) 7. BRISKET NAVEL END (5 RIBS) 8. BRISKET POINT END-DEKLE OFF (5 RIBS) 9. SHORT RIBS (5 RIBS) 10. SPARE RIBS 11. CHUCK AND BLADE (5 RIBS) 12. CHUCK (5 RIBS) 13. CHUCK SQUARE CUT (5 RIBS) 14. CHUCK ROLL (5 RIBS) DAN NAMA ATAU JENIS LAIN YANG BERASAL DARI BAGIAN, PAHA DEPAN DAN PAHA BELAKANG		
DAGING VARIASI (FANCY MEAT) : 1. BUNTUT (OXTAIL) 3. LIPS 2. LIDAH (TOUNGUE) 4. FEET			
JEROAN : 1. JANTUNG (HEART) 2. HATI (LIVER)			

i. Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**JENIS DAGING ASAL RUMINANSIA KECIL, BABI DAN UNGGAS
DARI LUAR NEGERI YANG DISETUJUI PEMASUKANNYA
KE DALAM REPUBLIK INDONESIA**

DAGING RUMINANSIA KECIL KUALITAS (PRIME CUTS)	DAGING UNGGAS	DAGING BABI KUALITAS (SECONDARY CUTS)
<ol style="list-style-type: none"> 1. LAMB RANCK 2. LAMB LEG 3. LAMB LOIN 4. LAMB CARCASSE 5. LAMB SADDLE 6. LAMB SHOULDER 7. LAMB HIND SHANK 8. LAMB FORE SHANK 9. LAMB RUMP 10. LAMB SHANK 11. LAMB TENDERLOIN 12. LAMB EYE OF SHORT LOIN 13. LAMB SHORTLOIN 14. MUTTON LEG 15. MUTTON LOIN 16. MUTTON RACK 17. MUTTON CARCASSE 18. MUTTON TENDERLOIN 19. MUTTON SHOULDER 20. MUTTON TRUNK BONELESS 21. MUTTON TRUNK MEAT 22. MUTTON TRUNK 80CL 23. HOGGET CARCASSE 24. VANISSON LEG 25. VANISSON SADDLE <p>DAN NAMA ATAU JENIS LAIN YANG BERASAL DARI BAGIAN PUNGGUNG, DADA, PAHA DEPAN DAN PAHA BELAKANG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KARKAS UTUH (WHOLE CARCASSE) 2. MECHANICALLY DEBONED MEAT (MDM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PIG CARCASSE 2. PORK BABY BACK RIB 3. PORK SPARE RIB 4. PORK LOIN RIB <p>DAN NAMA ATAU JENIS LAIN YANG BERASAL DARI BAGIAN PUNGGUNG, DADA, PAHA DEPAN DAN PAHA BELAKANG</p>

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal; 13 Agustus 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kehutanan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Luar Negeri;
9. Menteri Dalam Negeri;
10. Menteri Perhubungan;
11. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan;
13. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
14. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
15. Para Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.